

Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Sebagai Upaya Penguatan UMKM Di Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas

**Nirmala^{1*}, Endang Sri Wahyuningsih¹, Isnaeni Rokhayati¹, Hari Fernanda¹, Firstly
Minerva¹**

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Article Info

Article history:

Received 15 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 30 June 2026

Keywords:

*business legality, Business
Identification Number,
business strengthening*

ABSTRACT

Pageralang Village in Kemranjen District, Banyumas Regency, is home to numerous MSME operators; however, almost none of them possess a Business Identification Number (NIB). Although the government has conducted outreach and motivational efforts to encourage these operators to formalize their businesses, a lack of adequate guidance has caused the initiative to stall, resulting in not a single MSME operator successfully obtaining an NIB.

The community and MSME owners in Pageralang Village, Kemranjen District, Banyumas Regency require information transfer regarding the benefits and process of managing business legality, so they can understand the importance of business legality in growing their businesses. In addition, business owners also need motivational encouragement and mentoring to help manage business legality. The community service team tries to provide additional knowledge and insight through socialization and at the same time mentoring MSME actors to obtain a Business Identification Number (NIB) for MSME owners in Pageralang Village, Kemranjen District, Banyumas Regency.

The objective of this community service activity is to increase knowledge and share information regarding the importance of business legalization, as well as to motivate and assist MSME owners in obtaining their Business Identification Number (NIB). The approach employs presentations, discussions, and direct assistance. The activity is conducted in four stages, comprising the following agenda: 1) discussion and situational analysis with village officials, 2) presentations, and 3) assistance with the NIB application process.

This initiative aims to further motivate MSME owners to secure business legality as a means of strengthening their enterprises. Tangible results are already evident: through the assistance provided, ten MSME owners successfully completed the process and obtained their Business Identification Numbers (NIB).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nirmala
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Jalan Raya Beji Karangsalam, Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Email nirmalapwt@yahoo.co.id

How to Cite:

Nirmala, N., Wahyuningsih, E.S., & Rokhayati, I. (2026). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Sebagai Upaya Penguatan UMKM Di Desa Pageralang, Kabupaten Banyumas. Sinergi Abdimas, X(X), XX-XX.

1. PENDAHULUAN

Bisnis dalam skala kecil atau yang dikenal dengan istilah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya dioperasikan dan dimiliki secara independen serta tidak mendominasi pasar. Namun keberadaan UMKM memiliki kontribusi terhadap perekonomian, melalui terciptanya lapangan pekerjaan yang membantu mengurangi pengangguran (Nirmala & Wijayanto, 2021). Usaha rumahan atau biasa disebut sebagai UMKM banyak berkembang di masyarakat dan umumnya dikelola dengan sederhana.

UMKM saat ini mulai banyak dirintis oleh masyarakat di berbagai daerah, tidak terkecuali di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. UMKM banyak berkembang di masyarakat, namun angka pasti sulit didapatkan. Sulitnya mendata jumlah UMKM sebenarnya dapat teratasi jika pemilik UMKM memiliki kesadaran untuk mengurus legalitas usaha, yaitu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas minimal yang berfungsi sebagai “KTP” pelaku usaha. Namun, stigma di masyarakat bahwa bahwa proses legalitas tidak penting bahkan merepotkan. Pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan agar pemilik UMKM dapat mengurus legalitas usaha, namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi tersebut dengan jelas.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan elemen krusial dalam legalitas usaha yang mempermudah akses UMKM terhadap perizinan, pendanaan, serta program pemerintah, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman dan akses yang memadai terhadap proses pembuatannya (Najiyah et al., 2025). Pemerintah telah berupaya melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan agar pemilik UMKM dapat mengurus legalitas usaha, namun kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi tersebut dengan jelas. UMKM yang tidak memiliki NIB sebenarnya akan mengalami kerugian, karena tidak

berhak mendapatkan fasilitas bantuan dari Pemerintah. Bahkan UMKM yang belum memiliki NIB juga akan kesulitan memasukan penawaran produk pada kantor pemerintahan maupun mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan.

Desa Pageralang berada di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Desa Pageralang bermata pencaharian sebagai petani, buruh, dan pelaku usaha sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah desa memiliki data klasifikasi pelaku UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. Pendataan UMKM Desa Pageralang
Tahun 2026

No	Klasifikasi UMKM	Jumlah	Persentase
1.	UMKM Kuliner	39	40,625%
2.	UMKM Perdagangan	27	28,125%
3.	UMKM Jasa	23	23,958%
4.	UMKM Produksi	4	4,167%
5.	UMKM Pertanian/Peternakan	3	3,125%
	Total UMKM	96	100,000%

Berdasarkan data pada tabel 1, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM Desa Pageralang bergerak di bidang industri rumah tangga, khususnya produk pangan berbasis budaya lokal. Banyak UMKM di Desa Pageralang masih mempertahankan produk tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, seperti usaha makanan khas dan usaha rumahan lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa dan hasil observasi tim pengabdian, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Pemerintah desa sudah pernah melakukan sosialisasi untuk mendorong pelaku usaha mengurus legalitas, namun tidak adanya pendampingan membuat program tersebut tidak berjalan maksimal, sehingga pelaku UMKM yang mengikuti program tersebut belum ada yang berhasil mengurus dan mendapatkan NIB. Hal ini sejalan dengan pendapat Najiyah et al. (2025) yang menyatakan bahwa pendampingan pembuatan NIB sangat penting bagi UMKM.

Berdasarkan analisis situasi dan hasil survey, maka permasalahan prioritas yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, meliputi: 1) rendahnya pemahaman tentang arti pentingnya legalitas usaha, (2) kurangnya kemampuan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), serta 3) minimnya pendampingan pada pelaku UMKM untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan dengan tujuan untuk: 1) menambah pengetahuan dan transfer informasi kepada pemilik UMKM, sehingga setelah mengikuti pendampingan ini pemilik usaha

dapat memahami pentingnya mengurus legalitas usaha; 2) meningkatkan motivasi dan kesadaran pemilik UMKM mengenai proses pengurusan legalitas usaha, sehingga setelah mengikuti pendampingan ini pemilik usaha UMKM dapat lebih termotivasi dan memiliki kesadaran melakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB); serta 3) memberikan pendampingan untuk pembuatan legalitas usaha UMKM agar setelah mengikuti pendampingan ini maka pemilik UMKM dapat mengurus pembuatan dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu 1) diskusi dan analisis situasi bersama Kepala Desa, pelaku UMKM dan mahasiswa yang akan menjadi pendamping, 2) Presentasi dengan tatap muka, serta 3) pendampingan pengurusan NIB. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki pelaku UMKM melalui penyuluhan serta membantu UMKM melakukan proses pengurusan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program perizinan NIB ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM, keamanan pangan, dan digitalisasi usaha. Kegiatan ini juga mendukung arah pembangunan desa yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penguatan potensi lokal. Program pendampingan pengurusan NIB merupakan bentuk pemberdayaan yang nyata karena berkaitan langsung dengan aspek legalitas, keamanan pangan, dan profesionalitas usaha. sehingga upaya penguatan UMKM di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas dapat terwujud.

2. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto ini dilaksanakan pada periode waktu bulan Maret-Juni 2026 di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap pertama yaitu tahap persiapan dengan agenda melakukan koordinasi dengan dinas terkait, diskusi bersama pihak Kepala Desa dan observasi tim pengabdian sebagai bahan melakukan analisis situasi dan penyusunan langkah pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tahap kedua dengan agenda penyuluhan berupa pemberian tambahan pengetahuan dan transfer informasi tentang pentingnya legalitas usaha dan prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini penting dilakukan agar peserta memiliki kesadaran dan mendapatkan pemahaman mengenai legalitas UMKM. Kegiatan ini diikuti oleh 57 pemilik UMKM.
- c. Tahap ketiga dengan agenda konsultasi dan pendampingan persiapan dokumen untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta penjelasan tentang aplikasi sistem *Online Single Submission/OSS*. Kegiatan ini dilakukan dengan metode *door to door* ke sejumlah pelaku UMKM yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan

untuk mengurus NIB. Kegiatan ini diikuti oleh 33 pelaku UMKM.

- d. Tahap keempat dengan agenda pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi sistem *Online Single Submission/OSS*. Kegiatan ini dilakukan dengan metode *door to door* ke sejumlah pelaku UMKM yang sudah mengikuti tahap ketiga. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pelaku UMKM dengan hasil akhir dari tahap keempat, sebanyak 10 pelaku UMKM berhasil mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian mengawali kegiatan dengan tahap persiapan berupa mencari informasi langsung dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banyumas. Dalam proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), nantinya pelaku UMKM harus mendaftarkan secara mandiri melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*.



Gambar 1. Pelaksanaan tahap persiapan tim pengabdian

Selanjutnya tim pengabdian juga mengurus perijinan dan koordinasi dengan Kepala Desa, serta melakukan observasi yang melibatkan kelompok mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi tim pendamping bagi pelaku UMKM. Kemudian tim pengabdian melakukan rapat koordinasi tim sebagai langkah persiapan menuju ke tahapan selanjutnya.



Gambar 2. Pelaksanaan observasi UMKM oleh tim pengabdian

Tim pengabdian mencoba memberikan solusi atas permasalahan UMKM yang terjadi di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Solusi

untuk permasalahan rendahnya pemahaman tentang arti pentingnya legalitas usaha telah dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan transfer informasi kepada pemilik UMKM. Kegiatan penyuluhan telah berjalan baik serta mendapatkan respon yang baik dari peserta. Para pemilik UMKM selaku peserta menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam menyerap pengetahuan yang diberikan tim pengabdian. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, maka pemilik UMKM semakin memahami pentingnya mengurus legalitas usahamdan semakin termotivasi, serta meningkatkan kesadaran melakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan

Solusi untuk mengatasi kurangnya kemampuan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) serta minimnya pendampingan pada pelaku UMKM untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) telah diatasi dengan memberikan pendampingan proses pengurusan NIB. Kegiatan pendampingan dilakukan dalam dua langkah, yaitu 1) berupa konsultasi dan pendampingan persiapan dokumen, serta penjelasan tentang aplikasi sistem *Online Single Submission* (OSS); 2) pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi sistem OSS. Kedua langkah kegiatan ini dilakukan dengan metode *door to door* ke sejumlah pelaku UMKM yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan dan mengikuti berbagai tahapan.



Gambar 4. Pelaksanaan kegiatan pendampingan

Kegiatan pengabdian berjalan dengan baik dan lancar dan menunjukkan keberhasilan. Indikator keberhasilan dapat dilihat dari pencapaian 10 pelaku UMKM

yang berhasil mendaftar dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).



Gambar 5. Pelaksanaan penyerahan NIB kepada Pelaku UMKM

Adapun daftar 10 pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan NIB dari program pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar UMKM Desa Pageralang
Yang Mendapatkan NIB dari pendampingan tim pengabdian

No	Jenis UMKM	Nama Pemilik
1.	Kuliner: Produksi Telur Asin	Pak Trisno
2.	Perdagangan: Alat Tulis Kantor	Pak Marko
3.	Kuliner: Produksi Kue Kering	Mba Riska
4.	Kuliner: Produksi Keripik Kulit Lumpia	Mba Fadilla
5.	Kuliner: Produksi Kue Basah	Bu Sumarti
6.	Kuliner: Produksi Emping	Bu Parinem
7.	Kuliner: Produksi Mie Lidi	Bu Yuli
8.	Kuliner: Produksi Bestak	Bu Mutirah
9.	Kuliner: Produksi Keripik Pisang	Bu Kusriyah
10.	Kuliner: Produksi Jipang	Bu Lilis

Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat berhasil berkat dukungan pemerintah desa dan antusiasme pelaku UMKM yang segera menindaklanjuti pendampingan yang dilakukan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian ini sempat mengalami beberapa kendala, diantaranya:

1. Koneksi internet di beberapa lokasi Desa Pageralang kurang stabil sehingga dalam proses pengisian OSS membutuhkan proses yang lebih lama, bahkan banyak yang gagal mengakses.
2. Beberapa pemilik UMKM tidak dapat mendaftarkan akun karena di sistem tercatat email sudah terdaftar, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata akun tersebut

tidak terdaftar di NIB. Untuk kasus khusus seperti ini pemilik akun disarankan langsung menghubungi dinas terkait untuk melakukan pengecekan.

3. Waktu pendampingan yang terbatas membuat tim pengabdian hanya dapat mendampingi sebagian pemilik UMKM untuk pembuatan NIB.

Pelaku UMKM di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas masih memerlukan dukungan dan pendampingan, baik oleh Pemerintah Desa, Dinas terkait, maupun kelompok akademisi agar nantinya UMKM dapat semakin berkembang dan kuat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat meningkat, roda perekonomian semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan yang telah dilakukan Tim Pengabdian Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas menunjukkan tingkat pencapaian hasil yang tinggi. Hal ini terbukti dari berbagai kegiatan pengabdian telah dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Kegiatan penyuluhan berjalan baik dan mendapatkan respon yang baik dari peserta. Peserta menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam menyerap pengetahuan yang diberikan, sehingga pemilik UMKM semakin memahami pentingnya mengurus legalitas usaha dan semakin termotivasi, serta meningkatkan kesadaran melakukan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Solusi untuk mengatasi kurangnya kemampuan dan minimnya pendampingan pada pelaku UMKM untuk mengurus NIB telah mampu diatasi dengan memberikan pendampingan proses pengurusan NIB melalui aplikasi sistem *Online Single Submission* (OSS). Sebanyak 10 (sepuluh) pelaku UMKM telah berhasil mendapatkan NIB dari proses pendampingan yang dilakukan tim.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dapat berhasil berkat dukungan pemerintah desa dan antusiasme pelaku UMKM yang segera menindaklanjuti pendampingan yang dilakukan. Adapun kendala yang timbul, diantaranya koneksi internet di beberapa lokasi Desa Pageralang kurang stabil sehingga memperlambat proses pengisian OSS; kendala pada akun yang sudah pernah terdaftar namun tidak muncul di OSS; serta kendala waktu pendampingan yang terbatas sehingga tidak mampu mendampingi seluruh pemilik UMKM di Desa Pageralang, Banyumas.

Saran

Pengembangan dan penguatan UMKM di Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas memerlukan dukungan dan pendampingan, baik oleh Pemerintah Desa, Dinas terkait, maupun kelompok akademisi. Masih banyak UMKM yang harus didampingi untuk mendapatkan NIB agar nantinya UMKM dapat semakin berkembang dan kuat. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat meningkat, roda perekonomian semakin maju dan masyarakat semakin sejahtera.

Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberi dukungan **finansial** pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Najiyah, N., Amelia, L., Himmah, N. F. A., Aziz, M. D. N., & Qurratu'Aini, N. I. (2025). Peran Pendampingan Pembuatan NIB dalam Mendukung Legalitas dan Keberlanjutan UMKM. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1).
- Nirmala, N., & Wijayanto, W. (2021). Minat Berwirausaha Kaum Wanita di Kota Purwokerto. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1).
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.319>